

	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>		
	<b>Prosedur Mutu Restore Data</b>		DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.10	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017




## UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

### Prosedur Mutu Restore Data

Diperiksa Oleh	Disahkan oleh
 <b>Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.</b> <b>Ketua SPM</b>	 <b>Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si, M.Kom</b> <b>Rektor UNPAS</b>

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Satuan Penjaminan Mutu

	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>			
	<b>Prosedur Mutu Restore Data</b>			DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.10	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017	Halaman 2 dari 3

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk mengembalikan data yang rusak

### 1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup kegiatan pengembalian data di lingkungan SPTIK Universitas Pasundan

### 1.3. Referensi

- Manual Mutu Universitas Pasundan Bandung
- Pedoman Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Pasundan

### 1.4. Definisi


- a. Restore adalah proses pengembalian data dari file backup yang dilakukan saat terjadi kerusakan, kecelakaan, atau bencana alam yang merusak data utama.
- b. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan computer yang didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar dengan dilengkapi sistem operasi khusus.

### 1.5. Penanggung Jawab

- SPTIK Universitas Pasundan

### 1.6. Ketentuan Umum

- a. *Restore* data dilakukan saat data di sistem utama mengalami kerusakan, kecelakaan, atau bencana alam.
- b. Prosedur *Restore* dilakukan oleh operator dari Divisi Data dan Sistem Informasi.

	<b>UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG</b>		
	<b>Prosedur Mutu Restore Data</b>		<b>DOKUMEN ISO 9001:2015</b>
	<b>No. Dokumen UNPAS-PM-14.10</b>	<b>No. Revisi 00</b>	<b>Tgl Berlaku April 2017</b>

## BAB II PROSEDUR

### 2.1. Alur Prosedur Restore Data

1. Mulai.
2. Pengguna sistem (user) mengadukan kerusakan data yang terjadi kepada Divisi Data dan Sistem Informasi SPTIK.
3. Divisi Data dan Sistem Informasi SPTIK menerima pengaduan kerusakan data dari user.
4. Divisi Data dan Sistem Informasi BPTIK menindak lanjuti dengan mematikan servis server sehingga tidak ada transaksi di server utama.
5. Divisi Data dan Sistem Informasi SPTIK membuat berita di sistem bahwa ada perbaikan server.
6. Divisi Data dan Sistem Informasi SPTIK melakukan Restore data pada data terbaru atau data yang dianggap belum mengalami kerusakan/korup.
7. Setelah proses Restore selesai servis server dinyalakan kembali.
8. Divisi Data dan Sistem Informasi BPTIK memberikan informasi kepada Pengguna sistem (user) yang mengadukan bahwa kerusakan sudah ditangani.
9. Pengguna sistem (user) menerima informasi dari Divisi Data dan Sistem Informasi SPTIK bahwa kerusakan sudah ditangani.
10. Selesai.

### 2.1. Dokumen Terkait

- Pedoman Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Pasundan